



P E N E T A P A N

Nomor 113/Pdt.P/2021/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Eufrasia Ketty Hidayat anak dari mendiang Sudarma Hidayat, Umur 59 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Jl. Siliwangi No.19 RT. 005 RW. 003, Kel/Des Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada A. FAOZAN.Tz,SH. Dan BAMBANG HERMANTO, HS.SH. Advokat yang berkantor di Perumahan Bumi Linggahara No. B.5 Rt.25 Rw.06 Desa Kertawinangun Kec. Kedawung Kab. Cirebon./ jl. Brigjen Dharsono By Pass Kab. Berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 3-11-2021 nomor 265/W/Pdt/2021/PN.Cbn untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 3 November 2021, Permohonan mana telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon dibawah register perkara No. 113/Pdt.P/2021/PN.Cbn pada tanggal 4 November 2021 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pada tanggal 21 Maret 1962 telah lahir seorang anak Perempuan dari pasangan Suami - Istri yang bernama SUDARMA HIDAYAT dan YATIN SATIRAYANI diberinama **KETTY HIDAYAT** tercatat Kutipan Akta Kelahiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 158 / 2006 dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota - Cirebon.

2. Bahwa, Oleh karena Pemohon lahir di Indonesia maka disebut Warga Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan nama tersebut di gunakan secara terus menerus hingga pemohon dewasa.
3. Bahwa, kemudian pada 10 April 1982 Pemohon diberi nama Baptis **EUFRASIA KETTY HIDAYAT** di Gereja Katolik St. Paulus Kota – Bandung, akan tetapi Pemohon masih menggunakan nama **KETTY HIDAYAT** tercatat dalam, Kutipan Akta Pernikahan No.1 tahun 1987 dan Paspor Pemohon.
4. Bahwa, Pemohon setelah menikah dan berumah tangga menggunakan nama **EUFRASIA KETTY HIDAYAT** tercatat dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang merupakan Identitas atau **tanda pengenal diri warga negara Indonesia** yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diterbitkan oleh Kementrian Dalam Negeri.
5. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan dari Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon menerangkan bahwa nama **EUFRASIA KETTY HIDAYAT** dan **KETTY HIDAYAT** adalah ORANG YANG SAMA.
6. Bahwa, Pemohon dalam melaksanakan transaksi bisnisnya menggunakan nama **EUFRASIA KETTY HIDAYAT** hal ini tercatat dalam beberapa transaksi jual-beli bidang tanah tercatat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 546 yang di terbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka.
7. Bahwa, akan tetapi masih terdapat surat-surat yang tercatat identitas Pemohon masih ada yang menggunakan atas nama **KETTY HIDAYAT**, terdapat perbedaan nama Pemohon yang tercatat di dalam Kartu Tanda Penduduk dan surat yang tercatat identitas Pemohon lainya akan berpotensi terjadi persoalan hukum apabila Pemohon menggunakan-nya.
8. Bahwa, terdapat perbedaan nama Pemohon yang tercatat di dalam Kartu Tanda Penduduk dengan surat-surat lainnya akan berpotensi terjadi persoalan hukum, maka Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perbaikan nama Pemohon yang tercatat dalam surat-surat yang tercatat identitas Pemohon DISESUAIKAN DENGAN Kartu Tanda Penduduk dengan menggunakan nama **EUFRASIA KETTY HIDAYAT**;
9. Bahwa, untuk perbaikan nama Pemohon yang tercatat dalam surat-surat yang tercatat nama Pemohon UNTUK DISESUAIKAN DENGAN Kartu Tanda Penduduk yang akan dilakukan oleh Instansi - instansi terkait, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cirebon.

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai mana Berdasarkan uraian alasan tersebut diatas, Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Cirebon berkenan menjatuhkan Putusan Penetapan dalam Permohonan ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya
2. Menetapkan Secara Hukum Nama Pemohon **EUFRASIA KETTY HIDAYAT** dan **KETTY HIDAYAT** adalah **ORANG YANG SAMA**.
3. Menetapkan SAH SECARA HUKUM nama **EUFRASIA KETTY HIDAYAT** untuk di gunakan dalam surat-surat yang beridentitas Pemohon atau surat berharga yang di keluarkan oleh instansi terkait.
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Pemohon telah membacakan surat permohonannya, yang mana isi dari surat permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah agar nama Pemohon **EUFRASIA KETTY HIDAYAT** yang tercatat dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dan surat surat Pemohon yang lainnya dan nama **KETTY HIDAYAT** yang tercatat dalam Kutipan Akta Pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 4 (empat) orang saksi bernama saksi Budi Nugroho, saksi Solikhin, saksi Rahmat Hidayat dan saksi Deni Prasetyowati yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda **P-1** tentang fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 158/ 2006, tanggal 11 Mei 2006 atas nama **KETTY HIDAYAT** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Cirebon, bukti surat bertanda **P-2** tentang fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3274016103620004 tertanggal 21 Maret 2017 atas nama EUFRASIA KETTY HIDAYAT yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat Kota Cirebon, bukti surat bertanda **P-3** tentang fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 3274011808070176 tertanggal 22 Juli 2019 atas nama Kepala Keluarga Martinus GW Liman Subroto, bukti surat bertanda **P-4** tentang fotokopi sesuai asli Surat Permandian Keuskupan Bandung atas nama EUFRASIA KETTY HIDAYAT, tertanggal 10 April 1982, bukti surat bertanda **P-5** tentang fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1/ 1987 tanggal 5 Januari 1987 atas nama GIMIN WIDJOJO LIMAN SUBROTO dan KETTY HIDAJAT, yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Madya Daerah Tingkat II Cirebon, bukti surat bertanda **P-6** tentang fotokopi sesuai asli PASPOR Nomor X1053308 atas nama KETTY HIDAYAT, yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Pusat, bukti surat bertanda **P-7** tentang fotokopi sesuai asli surat Keterangan Beda Nama Nomor 44/Kel.Ksd/VIII/2020, Tertanggal 12 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kesenden, bukti surat bertanda **P-8** tentang fotokopi sesuai asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00546, atas nama pemegang hak EUFRASIA KETTY HIDAYAT yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-1 sampai dengan P-9 tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa **Saksi Budi Nugroho** menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya bahwa Saksi adalah karyawan Pemohon yang sudah lama bekerja dengan Pemohon. Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini sehubungan karena adanya perbedaan nama dalam dokumen-dokumen yang saat ini akan digunakan nama EUFRASIA KETTY HIDAYAT yang berbeda dengan beberapa nama dalam dokumen-dokumen yang lainnya seperti dalam surat dokumen tanah dan rekening. Yang berbeda ada di nama depan Pemohon, yaitu pada nama baptisnya. Sepengetahuan Saksi tulisan nama Pemohon yang benar sekarang ini adalah EUFRASIA KETTY HIDAYAT., memnngunakan huruf Y bukan huruf J;

Menimbang, bahwa **Saksi Solikhin** menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya bahwa Saksi adalah karyawan Pemohon yang sudah lama bekerja dengan Pemohon. Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini sehubungan karena adanya perbedaan nama dalam dokumen-dokumen yang

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini akan digunakan nama EUFRASIA KETTY HIDAYAT yang berbeda dengan beberapa nama dalam dokumen-dokumen yang lainnya seperti dalam surat dokumen tanah dan rekening. Yang berbeda ada di nama depan Pemohon, yaitu pada nama baptisnya. Sepengetahuan Saksi tulisan nama Pemohon yang benar sekarang ini adalah EUFRASIA KETTY HIDAYAT., memnnggunakan huruf Y bukan huruf J;

Menimbang, bahwa **Saksi Rahmat Hidayat** menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya bahwa Saksi adalah karyawan Pemohon yang sudah lama bekerja dengan Pemohon. Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini sehubungan karena adanya perbedaan nama dalam dokumen-dokumen yang saat ini akan digunakan nama EUFRASIA KETTY HIDAYAT yang berbeda dengan beberapa nama dalam dokumen-dokumen yang lainnya seperti dalam surat dokumen tanah dan rekening. Yang berbeda ada di nama depan Pemohon, yaitu pada nama baptisnya. Sepengetahuan Saksi tulisan nama Pemohon yang benar sekarang ini adalah EUFRASIA KETTY HIDAYAT., memnnggunakan huruf Y bukan huruf J;

Menimbang, bahwa **Saksi Deni Prasetyowati** menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya bahwa Saksi adalah karyawan Pemohon yang sudah lama bekerja dengan Pemohon. Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini sehubungan karena adanya perbedaan nama dalam dokumen-dokumen yang saat ini akan digunakan nama EUFRASIA KETTY HIDAYAT yang berbeda dengan beberapa nama dalam dokumen-dokumen yang lainnya seperti dalam surat dokumen tanah dan rekening. Yang berbeda ada di nama depan Pemohon, yaitu pada nama baptisnya. Sepengetahuan Saksi tulisan nama Pemohon yang benar sekarang ini adalah EUFRASIA KETTY HIDAYAT., memnnggunakan huruf Y bukan huruf J;

Menimbang, bahwa suatu petitum permohonan dapat dikabulkan bilamana beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum permohonan lebih lanjut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Cirebon berwenang untuk memeriksa perkara permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (selanjutnya disebut SK KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006) telah mengatur bahwa Permohonan diajukan dengan Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan Permohonan tersebut ditujukan

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon. Selanjutnya diatur pula bahwa perkara permohonan merupakan Yurisdiksi *Voluntair* dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu Hakim memberikan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3274016103620004 tertanggal 21 Maret 2017 atas nama EUFRASIA KETTY HIDAYAT yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat Kota Cirebon, diperoleh fakta bahwa Pemohon saat ini tinggal di Jl Siliwangi No. 19 Rt 05 RW 03 Kelurahan kesenden Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon, sehingga sudah tepatlah Pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum permohonan pemohon yang pada dasarnya Permohonan mengenai menetapkan beberapa nama sebagai satu orang yang sama tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan hal tersebut, Hakim perlu untuk menemukan hukum guna menyelesaikan permasalahan hukum *in concreto* yang ditanganinya dengan berdasarkan pada nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam Masyarakat;

Menimbang, bahwa SK KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 juga mengatur mengenai jenis-jenis permohonan yang dilarang yakni sebagai berikut :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, oleh karena terhadap status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, oleh karena terhadap status keahliwarisan ditentukan dalam bentuk gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu Dokumen atau sebuah Akta adalah sah oleh karena itu menyatakan suatu Dokumen atau sebuah Akta adalah harus dalam bentuk gugatan;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan mengenai menetapkan beberapa nama sebagai satu orang yang sama bukan merupakan Permohonan yang dilarang sebagaimana diatur dalam SK KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006;

Menimbang, bahwa Permohonan mengenai menetapkan beberapa nama sebagai satu orang yang sama dengan maksud semata-mata memberikan kepastian hukum mengenai identitas kependudukan seseorang bukan hal yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa meskipun Permohonan mengenai menetapkan beberapa nama sebagai satu orang yang sama tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai Permohonan yang diajukan kepada Pengadilan Negeri, namun demikian dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan SK KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 sebagaimana telah dikutip diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Permohonan mengenai menetapkan beberapa nama sebagai satu orang yang sama dengan maksud semata-mata memberikan kepastian hukum mengenai Identitas kependudukan seseorang merupakan objek permohonan dan oleh karena itu Hakim berwenang memeriksa dan memberikan Penetapan terhadap Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-1** sampai dengan **P-8** dan keterangan Para saksi yang diajukan Pemohon ada perbedaan nama Pemohon yaitu EUFRASIA KETTY HIDAYAT dan KETTY HIDAYAT ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Kesatu Pemohon yaitu Pemohon mohon untuk dikabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya, Hakim berpendapat bahwa oleh karena Petitum Kesatu berkaitan dengan Petitum Permohonan Pemohon secara keseluruhan maka Petitum Kesatu akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Kedua Pemohon yaitu Pemohon mohon untuk menyatakan nama EUFRASIA KETTY HIDAYAT dan KETTY HIDAYAT adalah orang yang sama;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-1**, dan **P-6** yang di ajukan Pemohon tertulis nama Pemohon KETTY HIDAYAT berdasarkan bukti surat **P-2**, **P-3**, **P-4** dan **P-8** nama Pemohon tertulis EUFRASIA KETTY HIDAYAT, sedangkan dalam bukti surat **P-5** tertulis nama Pemohon KETTY HIDAJAT dan berdasarkan bukti surat **P-7**. Berdasarkan keterangan Para saksi nama EUFRASIA adalah nama Baptis Pemohon yang saat ini di gunakan ditambahkan dalam identitas nama Pemohon (vide bukti P-4) dan bukti surat P-7 berupa Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 44/Kel.Ksd/II/2020 tanggal 12 Agustus 2020 yang dikeluarkan Kelurahan Kesenden menerangkan jika nama EUFRASIA KETTY HIDAYAT dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon adalah orang yang sama dengan EUFRASIA KETTY HIDAJAT yang tertulis dalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dan EUFRASIA KETTY HIDAYAT yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan saksi-Saksi yang mana keterangannya saling berkaitan dengan bukti surat Pemohon yang kesemuanya menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya nama Pemohon EUFRASIA KETTY HIDAYAT adalah sama dengan KETTY HIDAYAT dan KETTY HIDAJAT dan nama yang saat ini digunakan oleh Pemohon dalam buku rekening serta surat-surat yang lain adalah EUFRASIA KETTY HIDAYAT;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan penetapan untuk satu orang yang sama maka perlu diperhatikan apakah identitas yang dimohonkan untuk ditetapkan sebagai satu orang yang sama merupakan identitasnya sendiri, serta perlu diperhatikan pula apakah alasan-alasan yang disampaikan Pemohon untuk mendapatkan penetapan satu orang yang sama tersebut tidak bertentangan dengan hukum, hak orang lain, norma kesusilaan, ataupun adat yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk penetapan satu orang yang sama sebagaimana Permohonan *a quo*, dalam hal ini oleh Hakim dipandang tidak bertentangan dengan hukum, hak orang lain, norma kesusilaan, ataupun adat yang ada dalam masyarakat karena penetapan satu orang yang sama tersebut tidak mengubah status keperdataan seseorang menjadi orang baru yang seolah-olah berbeda dari semula akan tetapi penetapan satu orang yang sama tersebut dimaksudkan semata-mata untuk menegaskan dan memberikan kepastian hukum mengenai penulisan identitas Pemohon yaitu EUFRASIA KETTY HIDAYAT, KETTY HIDAYAT dan KETTY HIDAJAT, adalah satu orang yang sama, dengan demikian terhadap Petitum Kedua Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksionalnya sebagaimana tersebut dalam Amar Penetapan dibawah ini;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Ketiga Pemohon yaitu agar hakim menetapkan sah secara hukum nama EUFRASIA KETTY HIDAYAT untuk di gunakan dalam surat-surat yang beridentitas Pemohon atau surat berharga yang di keluarkan oleh instansi terkait, Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana berikut :

Menimbang, bahwa hakim menilai jika dalam Petitum Ketiga ini berkaitan dengan Petitum Kedua, oleh karenanya terhadap Petitum Kedua beralasan hukum dan dikabulkan maka terhadap petitum angka ketiga ini patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Keempat yang menyatakan membebankan biaya perkara kepada Pemohon, Hakim berpendapat oleh karena Permohonan Pemohon termasuk dalam perkara Yurisdiksi *Voluntair* maka terhadap segala yang timbul dalam permohonan ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon dengan demikian terhadap Petitum Keempat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum angka Kedua, Ketiga dan Keempat dikabulkan maka terhadap Petitum angka Kesatu yang menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya haruslah dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Secara Hukum Nama Pemohon EUFRASIA KETTY HIDAYAT, KETTY HIDAYAT dan KETTY HIDAJAT adalah ORANG YANG SAMA.
3. Menetapkan SAH SECARA HUKUM nama EUFRASIA KETTY HIDAYAT untuk di gunakan dalam surat-surat yang beridentitas Pemohon atau surat berharga yang di keluarkan oleh instansi terkait.
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.205.000,00 (dua ratus lima ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 oleh kami Hapsari Retno Widowulan, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cirebon yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PN.Cbn tanggal 4 November 2021. Penetapan tersebut disampaikan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Purwaningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cirebon dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Purwaningsih, S.H.

Hapsari Retno Widowulan, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	: Rp. 100.000,00
3. Penggandaan	: Rp. 15.000,00
4. Panggilan sidang	: -
5. PNBP Panggilan Sidang	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Materai	: Rp. 10.000,00
8. Leges	: Rp. -
9. <u>Biaya Juru Sumpah</u>	: <u>Rp. 30.000,00</u>
Jumlah	: Rp.205.000,00
	(dua ratus lima ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)